



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR: 324
322

TAHUN : 1991

SERI: D NO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 558 TAHUN 1991

T E N T A N G

PERUBAHAN KESEPULUH KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
TANGGAL 15 MARET 1991 NOMOR 152 TAHUN
1991 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL MENJADI BENDAHARAWAN RUTIN, PEME-
GANG UANG MUKA CABANG, MATERIIL, GAJI,
PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR
GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA
SERTA ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-
BENDAHARAWAN DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN
1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 3 Juli 1991 Nomor 932/930/ TU mengenai usul penggantian Saudara Ni Luh Wartini NIP. 080013144 Pangkat/Golongan Pe-ngatur II/c pada SPP. SPMA Daerah Tingkat I Bali karena mengalami mutasi serta surat berita acara serah terima jabatan pada tanggal 11 Juli 1991 Nomor KP.440/0710.197/91k;
 - b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a, perlu mengadakan perubahan kesepuluh atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Bali tanggal 15 Maret 1991 Nomor 152 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang. Materil, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung dari Bendaharawan-Bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1991/1992;

- c. bahwa perubahan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 **Nonwt** 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indo nesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 **tentang** Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, **Nn** s i Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lec- baran Negara Republik Indonesia Tahun **1951** Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Reru- blik Indonesia Nomor 1659);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 **tentau|** Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor : S Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 **ten** tang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan I - ngawasan Keuangan Daerah (Lembaran

- i
- Negi**
Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KE-SEPULUH KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI TANGGAL 15 MARET 1991 NOMOR
152 TAHUN 1991 TENTANG PE-
NUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI BENDAHARAWAN RUTIN,
PEMEGANG UANG MUKA CABANG,
MATERIIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS
UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN
BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA
SERTA ATASAN LANGSUNG DARI
BENDAHARAWAX-BENDAHARAWAN
DIMAKSUD TAHUN ANG-GARAN
1991/1992

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Maret 1991 Nomor 152 Tahun 1991 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang, Materil, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pen.buat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung dari Bendaharawan-Bendaharawan dimaksud Tahun Ang-garan 1991/1992 halaman 30 nomor urut 128 kolom 2 diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 17 Juli 1991.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 30
Agustus 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri (Direktorat Jendral PUOD) di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
5. Inspektorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
9. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta Cabang-cabangnya.
10. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 324 Tanggal :
8 Oktober 1991 Seri : D
Nomor : 322

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali,

ttd.

Drs. DEWAN MADE BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA.

NIP. 010049857.

